



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TUAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX, XXI DAN XXII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023, 2024 DAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Tuan Rumah sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Daerah LPTQ Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, KUA Se-Kabupaten Banggai Kepulauan dan Ketua LPTQ Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember Tahun 2022 di Kecamatan Bulagi tentang Penetapan Tuan Rumah sebagai Tempat Penyelenggara MTQ Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX, XXI DAN XXII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023, 2024 DAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tuan Rumah sebagai Tempat Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025.

KEDUA : Tuan Rumah sebagai Tempat Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Menetapkan Kecamatan Bulagi Selatan sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Lolantang;
- b. Menetapkan Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Mansamat; dan
- c. Menetapkan Kecamatan Buko Selatan sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 di Lumbi-lumbia.

KETIGA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan persiapan teknis terhadap Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten

Handwritten signature

Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan dan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap:

- a. Penyelenggara perlombaan atau pertandingan;
- b. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana; dan
- c. Keamanan dan ketertiban.

KEEMPAT : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan mensukseskan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX, XXI dan XXII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, 2024 dan 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat; dan
6. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia.